



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor PIHAK PERTAMA : PERJ.23/KBSSN/KH.02.01/03/2020

Nomor PIHAK KEDUA : 005/ITDEL/WRIII/NK/III/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-03-2020), bertempat di Institut Teknologi Del, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Hinsa Siburian** : **Kepala Badan Siber Dan Sandi Negara**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Siber Dan Sandi Negara**, yang beralamat di Jalan Harsono R.M. Nomor 70, Jakarta (12550), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Togar M. Simatupang** : **Rektor Institut Teknologi Del** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Institut Teknologi Del** yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Kedua"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **'PARA PIHAK'**, dan secara sendiri-sendiri disebut **'PIHAK'**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan melalui Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja dan untuk mendukung pelaksanaan percepatan rencana kerja sama, serta memperoleh manfaat secara optimal melalui pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelatihan;
2. Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta berakhir apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum ditentukan dalam Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum/Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.



PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Badan Siber dan Sandi Negara

Alamat : Jalan Muchtar Raya Nomor 70, Sawangan, Depok

U.p. : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretaris Utama,
Badan Siber dan Sandi Negara

Telepon : (021) - 7805814

E-mail : kerjasama@bssn.go.id

PIHAK KEDUA

Institut Teknologi Del

Alamat : Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti,
Kabupaten Toba Sumatera Utara 22381, Indonesia

U.p. : Humas IT Del

Telepon : (032) - 331234

Fax : (032) - 331116

E-mail : info@del.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum/diatur dalam Nota Kesepahaman ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.



PASAL 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

